



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR: 420 / 549 / DPPO-MS/II – 2018

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN

**LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN " ANUGERAH " RAANAN BARU DUA
KECAMATAN MOTOLING BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Anugrah" Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain "Anugerah" Raanan Baru Dua Nomor : 29/SK/RBD/2017 tanggal 11 September 2019 Tentang Pendirian/Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kelompok Bermain " Anugrah " Raanan Baru Dua
2. Surat Permohonan Pemimpin Kelompok Bermain "Anugerah" Nomor : 01/SKKP/PAUD/KBA/VIII-2017 tanggal 9 September 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain "Anugerah" Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku Tanggal 1 Februari 2018 sampai tanggal 1 Februari 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga .
- c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 6 Februari 2018

KEPALA DINAS,


DR. FIETBER S. RACO, S.Pd, M.Si
NIP. 19661224 199512 1 001